



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus /2023/PN.Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Suwardi Bin Ambo Nai
Tempat lahir	: Sawah.
Umur/Tgl.lahir	: 21 Tahun / 26 Juni 2002
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Desa Silea Kel.Silea Kec.Kolono Kab.Konawe Selatan .
A g a m a	: Islam.
P e k e r j a a n	: Tidak ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023 ;

Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahan :

1. Penyidik sejak tanggal, 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal, 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;

Terdakwa didalam Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum , Ahmad Fajar Adi,SH.,MH, DKK,Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum KASASI SULTRA yang beralamat di Perumahan Kampus Lama Unhalu Nomor 4 A Kelurahan

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 30 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa SUWARDI Bin AMBO NAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUWARDI Bin AMBO NAI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Merk VIVO Y16 dengan nomor Imei 1:860033068762111 dan Nomor Imei 2: 860033068762103 ;
 - 1 (Satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Merk VIVO Y15 dengan nomor Imei 1:860727062980351 dan Nomor Imei 2: 8860727062980344 ;
 - 1 (Satu) PCS Karet Kondom Merk Sutra

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Lembar Uang Sejumlah Rp.100.000; (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri: EFRD076857

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pembelaannya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak diajukan di persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut;

DAKWAAN PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUWARDI Bin AMBO NAI pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Wisma Putri Dara yang beralamat di Jalan Malik Raya Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi ST. NUR FITRIANA S. SIMBOLINGGI menghubungi terdakwa untuk mencari pria dan terdakwa mengatakan agar datang ke kota Kendari untuk dicari pria pelanggan pria melalui aplikasi michat, lalu setibanya di kota Kendari pada tanggal 30 April 2023 saksi ST. NUR FITRIANA S. SIMBOLINGGI langsung stay di hotel sibela satu dan berselang 2 (hari) kemudian berpindah ke wisma putri dara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa menawarkan saksi ST. NUR FITRIANA S. SIMBOLINGGI dengan cara memposting foto saksi ST. NUR FITRIANA S. SIMBOLINGGI untuk menarik perhatian pelanggan pria yang ingin menggunakan jasa prostitusi melalui aplikasi michat dan setelah pelanggan pria tertarik lalu menghubungi terdakwa dan terdakwa mengarahkan pelanggan pria ke kamar 109 wisma putri dara kemudian setelah pelanggan pria bertemu dengan terdakwa dan terjadi kesepakatan harga lalu terdakwa dan pelanggan pria melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa terdakwa menawarkan saksi ST. NUR FITRIANA S. SIMBOLINGGI dengan tarif paling tinggi Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling rendah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian apabila

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan memberikan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka saksi ST. NUR FITRIANA S. SIMBOLINGGI mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan apabila mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka saksi ST. NUR FITRIANA S. SIMBOLINGGI mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa SUWARDI Bin AMBO NAI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SUWARDI Bin AMBO NAI pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Wisma Putri Dara yang beralamat di Jalan Malik Raya Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi ST. NUR FITRIANA S. SIMBOLINGGI menghubungi terdakwa untuk mencarikan pria dan terdakwa mengatakan agar datang ke kota Kendari untuk dicarikan pelanggan pria melalui aplikasi michat, lalu setibanya di kota Kendari pada tanggal 30 April 2023 saksi ST. NUR FITRIANA S. SIMBOLINGGI langsung stay di hotel sibela satu dan berselang 2 (hari) kemudian berpindah ke wisma putri dara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa menawarkan saksi ST. NUR FITRIANA S. SIMBOLINGGI dengan cara memposting foto saksi ST. NUR FITRIANA S. SIMBOLINGGI untuk menarik perhatian pelanggan pria yang ingin menggunakan jasa prostitusi melalui aplikasi michat dan setelah pelanggan pria tertarik lalu menghubungi terdakwa dan terdakwa mengarahkan pelanggan pria ke kamar 109 wisma putri dara kemudian setelah pelanggan pria bertemu dengan terdakwa dan terjadi kesepakatan harga lalu terdakwa dan pelanggan pria melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan saksi ST. NUR FITRIANA S. SIMBOLINGGI dengan tarif paling tinggi Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling rendah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian apabila pelanggan memberikan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka saksi ST. NUR FITRIANA S. SIMBOLINGGI mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan apabila mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka saksi ST. NUR FITRIANA S. SIMBOLINGGI mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa SUWARDI Bin AMBO NAI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengerti akan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi ST NUR FITRIA,S.SIMBOLINGGI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa korban membenarkan bahwa saudara SUWARDI pernah menawarkan laki-laki kepada korban dengan melalui aplikasi Michat ;
- Bahwa korban menjelaskan ia ditawarkan oleh saudara SUWARDI melalui aplikasi Michat pada tanggal 2 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wita di Hotel Sibela satu Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari ;
- Bahwa korban pada tanggal 2 Mei 2023 sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki yang sudah diradarkan melalui aplikasi Michat oleh saudara SUWARDI ;
- Bahwa korban menerangkan ia sudah 9 bulan bekerja sebagai pegawai seks komersial yang melalui aplikasi Michat, dan awal korban bekerja sebagai pegawai seks komersial yaitu dari awal bulan Oktober 2022 di Makassar dan saya pindah ke Kota Kendari pada awal bulan Mei 2023



tempatnya di Hotel Sibela satu selama 2 hari dan selanjutnya korban pindah ke Wisma Putri Dara ;

- Bahwa korban sebelumnya bekerja sebagai penjaga konter dan korban diberhentikan karena covid lalu korban mencoba mencari pekerjaan melalui aplikasi Facebook, dan kemudian korban melihat video artis NIKITA MIRZANI yang membahas mengenai open BO dan dari situlah korban memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial dengan melalui aplikasi Michat ;
- Bahwa korban menjelaskan pada tanggal 28 April 2023 korban menghubungi saudara SUWARDI melalui whatsapp untuk bisa stay di Kendari dan dicarikan atau diradarkan pria hidung belang dan saudara SUWARDI menyetujuinya dan menyuruh korban datang ke Kendari untuk diradarkan lewat aplikasi Michat ;
- Bahwa korban tiba di Kota Kendari pada tanggal 30 April 2023 dan menginap di Hotel Sibela Satu ;
- Bahwa korban menjelaskan saudara SUWARDI mulai meradarkan aplikasi Michat pada tanggal 2 Mei 2023 pada pukul 20.00 Wita di Hotel Sibela Satu dena setelah selang waktu hari korban pindah ke Wisma Putri Dara Bersama saudara SUWARDI sampai dengan sekarang ;
- Bahwa korban mengetahui tarif yang saudara SUWARDI tawarkan melalui aplikasi Michat yaitu paling tinggi Rp.700.000; (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan paling rendah Rp.300.000; (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan korban menjelaskan pembagiannya apabila dapat Rp.700.000; (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari pelanggan atau tamu maka korban menerima sebesar Rp.500.000; (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saudara SUWARDI mendapatkan sebesar Rp.200.000; (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan apabila tamu atau pelanggan memberikan sebesar Rp.300.000; (Tiga Ratus Ribu Rupiah) maka korban mendapatkan Rp.250.000; (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saudara SUWARDI mendapatkan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa korban menjelaskan proses pemesanan oleh saudara SUWARDI di aplikasi Michat dengan cara awalnya saudara SUWARDI membuka aplikasi Michat pada Handphone nya setelah itu saudara SUWARDI memposting foto korban dengan tujuan menarik pelanggan atau pria hidung belang, dan setelah mendapatkan pelanggan sudara SUWARDI mulai melakukan chatting atau percakpan melalui aplikasi Michat dengan pelanggan tersebut mulai dari berapa tarif sekali kengan sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto korban, setelah terjadi kesepakatan lalu saudara SUWARDI mengarahkan pelanggan tersebut menuju Wisma Putri Dara yang terletak di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, sementara itu saudara SUWARDI mengarahkan korban untuk Bersiap-siap didalam kamar 109 yang ada di Wisma Putri Dara tersebut, saat orang yang merupakan pelanggan tersebut tiba di Wisma Putri Dara saudara SUWARDI langsung mengarahkannya menuju ke kamar 109 tempat korban menunggu dan setelah tiba di dalam kamar korban, korban meminta langsung tarif yang disepakati sebelum terjadi hubungan badan antara korban dengan laki-laki pemesan tersebut ;

- Bahwa korban menceritakan kejadian yang korban diamankan oleh petugas kepolisian yang melaksanakan Operasi Pemberantasan TPPO di wilayah hukum polda sultra dengan awalnya pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 21.30 Wita, korban sedang berada di dalam kamar 109 pada Wisma Putri Dara yang terletak di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari bersama saudara SUWARDI dan tidak lama kemudian korban keluar kamar Bersama SUWARDI dan kemudian datang anggota Polri yang korban tidak kenal dan mengamankan korban serta saudara SUWARDI menuju ke Polda Sultra.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi KORNELIS RIAN TO, di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan saudara SUWARDI BIN AMBO NAI, Namun pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita kami yang bersama tim yang tergabung dalam satgas penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menemukan saudara SUWARDI BIN AMBO NAI berada didalam sebuah penginapan yaitu Wisma Putri Dara yang beralamat di jalan Malik Raya, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari memperdagangkan perempuan melalui aplikasi Mi Chat, serta saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa yang melihat, mengetahui atau dapat menjelaskan terjadinya dugaan tindak pidana perdagangan orang yang diduga dilakukan oleh saudara SUWARDI BIN AMBO NAI tersebut adalah saudara ICA WARNO dan saudara ALIMUDDINN LATIF) ;

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh saudara SUWARDI BIN AMBO NAI tersebut adalah saudari ST. NUR FITRIANA,S.SIMBOLINGGI ;
- Bahwa saat saksi menemukan saudara SUWARDI BIN AMBO NAI memperdagangkan saudari ST. NUR FITRIANA, S.SIMBOLINGGI kami memiliki surat perintah tugas dari atasan atau pimpinan berdasarkan surat perintah nomor : Sprin / 82 / VI / 2023 / Dit Reskrimum / Tanggal 06 Juni 2023 dan berlaku sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai selesai ;
- Bahwa saudara SUWARDI BIN AMBO NAI melakukan dugaan tindak pidana perdagangan orang seperti yang dimaksud dalam laporan tersebut kami temukan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita ;
- Bahwa saudara SUWARDI BIN AMBO NAI melakukan dugaan tindak pidana perdagangan tersebut dengan cara sejak tahun 2023 memperdagangkan saudari ST. NUR FITRIANA,S.SIMBOLINGGI menggunakan aplikasi Michat kepada pengguna jasa porstitusi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal saudari ST. NUR FITRIANA,S.SIMBOLINGGI , namun saya mengenalnya saat mereka yang tergabung dalam satgas gakkum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menemukan nya di dalam sebuah kamar Wisma Putri Dara pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita yang sementara diperdagangkan oleh seorang laki-laki atas nama SUWARDI BIN AMBO NAI dengan menggunakan aplikasi Michat kepada calon pengguna jasa porstitusi, serta saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan denganya ;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadiannya awalnya ada hari rabu tanggal 14 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Wisma Putri Dara yang beralamat di Jalan Malik Raya, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan informasi masyarakat, oleh team satgas gakkum TPPO Dit Reskrimum polda sultra, menemukan saudara SUWARDI BIN AMBO NAI telah melakukan tindak pidana perdangan orang dengan cara memperdagangkan saudari ST. NUR FITRIANA,S.SIMBOLINGGI dengan menggunakan aplikasi Michat pada 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 16 dengan nomor Imei 1 : 860033068762111 dan Imei2 : 860033068762103 serta Nomor seluler : 0852 4228 9258 kepada pengguna jasa dengan tarif Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan atas jasanya tersebut saudara SUWARDI

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AMBO NAI mendapat upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sehingga atas kejadian tersebut saudara SUWARDI Bin AMBO NAI dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa yang dilakukan oleh saudara ST. NUR FITRIANA,S.SIMBOLINGGI di dalam kamar 109 bertempat di Wisma Putri Dara yang beralamat di Jalan Malik Raya, Kel. Korumba Kec. Mandonga, Kota Kendari pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita adalah dalam keadaan menunggu calon pengguna jasa atau stand by di dalam kamar menunggu konfirmasi saudara SUWARDI BIN AMBO NAI yang menjalankan atau meradarkan aplikasi Michat dengan menggunakan foto milik ST. NUR FITRIANA,S.SIMBOLINGGI ;
- Bahwa saat itu saksi melihat saudara SUWARDI BIN AMBO NAI keluar dari kamar 109 Wisma Putri Dara menuju di lobi dan sedang mengoprasikan atau menjalankan aplikasi Michat yang sedang mencari calon pengguna jasa porstitusi untuk saudara ST. NUR FITRIANA,S.SIMBOLINGGI ;
- Bahwa benar saat itu saksi menanyakan maksud dan tujuan SUWARDI BIN AMBO NAI mengoprasikan atau menjalankan aplikasi Michat padasaat saya temukan dan dia menjelaskan bahwa saat itu dia sedang meradarkan michat untuk saudara saudara ST. NUR FITRIANA,S.SIMBOLINGGI kepada calon pengguna jasa porstitusi online Dengan tarif Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat saya menemukan saudara SUWARDI BIN AMBO NAI mengoprasikan aplikasi Michat untuk mencari calon pengguna jasa porstitusi, seorang an.saudari. ST. NUR FITRIANA,S.SIMBOLINGGI belum melayani pengguna jasa porstitusi ;
- Bahwa yang mempersiapkan 1 (satu) buah kamar yang digunakan oleh saudara ST. NUR FITRIANA,S.SIMBOLINGGI untuk melayani pengguna jasa porstitusi adalah saudara SUWARDI BIN AMBO NAI ;
- Bahwa sudah dua hari saudara ST. NUR FITRIANA,S.SIMBOLINGGI menempati kamar 109 Wisma Putri Dara untuk melayani pengguna jasa porstitusi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi MARCO YESAYA PEILOUW, di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Resepsionis Wisma Putri Dara sejak bulan Maret 2023 ;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi sebagai Receptionis pada wisma Putri Dara adalah melaksanakan pelayanan terhadap tamu yang menyewa wisma tersebut, mulai dari Menerima tamu, meregistrasi tamu, dan membersihkan kamar ;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara SUWARDI dan ST. NUR FITRIA, S. SIMBOLINGGI di Wisma Putri Dara, tetapi saksi tidak mengetahui nama keduanya ;
- Bahwa saksi menjelaskan saudara SUWARDI menyewa kamar 109 pada wisma Putri Dara, sudah sekitar 1 (satu) minggu lamanya, namun saya tidak mengetahui tanggal dan harinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh saudara SUWARDI dan saudari ST. NUR FITRIA, S. SSIMBOLINGGI pada kamar 109 Wisma Putri Dara ;
- Bahwa saksi membenarkan, Selain saudara SUWARDI dan saudari ST. NUR FITRIA, S. SIMBOLINGGI, banyak laki-laki dewasa yang sering keluar masuk secara bergantian dalam kamar 110 tersebut, namun saya tidak mengenal mereka ;
- Bahwa saksi menjelaskan tarif sewa kamar 109 wisma Putri dara yang disewa oleh saudara SUWARDI dan saudari ST. NUR FITRIA, S. SSIMBOLINGGI adalah sebesar Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 1 x 24 jam.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi ALIMUDDIN LATIEF, di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan saudara SUWARDI BIN AMBO NAI, Namun pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita kami yang bersama tim yang tergabung dalam satgas penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menemukan saudara SUWARDI BIN AMBO NAI berada didalam sebuah penginapan yaitu Wisma Putri Dara yang beralamat di jalan Malik Raya, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari memperdagangkan perempuan melalui aplikasi Mi Chat, serta saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa yang melihat, mengetahui atau dapat menjelaskan terjadinya dugaan tindak pidana perdagangan orang yang diduga dilakukan oleh

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SUWARDI BIN AMBO NAI tersebut adalah saudara ICA WARNO dan saudara ALIMUDDINN LATIF) ;

- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh saudara SUWARDI BIN AMBO NAI tersebut adalah saudari ST. NUR FITRIANA,S.SIMBOLINGGI ;
- Bahwa saat saksi menemukan saudara SUWARDI BIN AMBO NAI memperdagangkan saudari ST. NUR FITRIANA, S.SIMBOLINGGI kami memiliki surat perintah tugas dari atasan atau pimpinan berdasarkan surat perintah nomor : Sprin / 82 / VI / 2023 / Dit Reskrimum / Tanggal 06 Juni 2023 dan berlaku sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai selesai ;
- Bahwa saudara SUWARDI BIN AMBO NAI melakukan dugaan tindak pidana perdagangan orang seperti yang dimaksud dalam laporan tersebut kami temukan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita ;
- Bahwa saudara SUWARDI BIN AMBO NAI melakukan dugaan tindak pidana perdagangan tersebut dengan cara sejak tahun 2023 memperdagangkan saudari ST. NUR FITRIANA,S.SIMBOLINGGI menggunakan aplikasi Michat kepada pengguna jasa porstitusi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal saudari ST. NUR FITRIANA,S.SIMBOLINGGI , namun saya mengenalnya saat mereka yang tergabung dalam satgas gakkum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menemukan nya di dalam sebuah kamar Wisma Putri Dara pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita yang sementara diperdagangkan oleh seorang laki-laki atas nama SUWARDI BIN AMBO NAI dengan menggunakan aplikasi Michat kepada calon pengguna jasa porstitusi, serta saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan denganya ;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadiannya awalnya ada hari rabu tanggal 14 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Wisma Putri Dara yang beralamat di Jalan Malik Raya, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan informasi masyarakat, oleh team satgas gakkum TPPO Dit Reskrimum polda sultra, menemukan saudara SUWARDI BIN AMBO NAI telah melakukan tindak pidana perdangan orang dengan cara memperdagangkan saudari ST. NUR FITRIANA,S.SIMBOLINGGI dengan menggunakan aplikasi Michat pada 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 16 dengan nomor Imei 1 : 860033068762111 dan Imei2 : 860033068762103 serta Nomor seluler :

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0852 4228 9258 kepada pengguna jasa dengan tarif Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan atas jasanya tersebut saudara SUWARDI Bin AMBO NAI mendapat upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sehingga atas kejadian tersebut saudara SUWARDI Bin AMBO NAI dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa yang dilakukan oleh saudari ST. NUR FITRIANA, S.SIMBOLINGGI di dalam kamar 109 bertempat di Wisma Putri Dara yang beralamat di Jalan Malik Raya, Kel. Korumba Kec. Mandonga, Kota Kendari pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita adalah dalam keadaan menunggu calon pengguna jasa atau stand by di dalam kamar menunggu konfirmasi saudara SUWARDI BIN AMBO NAI yang menjalankan atau meradarkan aplikasi Michat dengan menggunakan foto milik ST. NUR FITRIANA, S.SIMBOLINGGI ;
- Bahwa saat itu saksi melihat saudara SUWARDI BIN AMBO NAI keluar dari kamar 109 Wisma Putri Dara menuju di lobi dan sedang mengoprasikan atau menjalankan aplikasi Michat yang sedang mencari calon pengguna jasa porstitusi untuk saudari ST. NUR FITRIANA, S.SIMBOLINGGI ;
- Bahwa benar saat itu saksi menanyakan maksud dan tujuan SUWARDI BIN AMBO NAI mengoprasikan atau menjalankan aplikasi Michat pada saat saya temukan dan dia menjelaskan bahwa saat itu dia sedang meradarkan michat untuk saudari saudari ST. NUR FITRIANA, S.SIMBOLINGGI kepada calon pengguna jasa porstitusi online Dengan tarif Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat saya menemukan saudara SUWARDI BIN AMBO NAI mengoprasikan aplikasi Michat untuk mencari calon pengguna jasa porstitusi, seorang an.saudari ST. NUR FITRIANA, S.SIMBOLINGGI belum melayani pengguna jasa porstitusi ;
- Bahwa yang mempersiapkan 1 (satu) buah kamar yang digunakan oleh saudari ST. NUR FITRIANA, S.SIMBOLINGGI untuk melayani pengguna jasa porstitusi adalah saudara SUWARDI BIN AMBO NAI ;
- Bahwa sudah dua hari saudari ST. NUR FITRIANA, S.SIMBOLINGGI menempati kamar 109 Wisma Putri Dara untuk melayani pengguna jasa porstitusi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan telah menawarkan saudara NUR FITRIANA kepada para laki-laki melalui aplikasi Michat ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pertama kali menawarkan saudari NUR FITRIANA aplikasi Michat pada bulan Maret 2023 bertempat di Hotel Sibela Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari selama 2 hari dan selanjutnya berpindah ke Wisma Putri Dara sampai sekarang ;
- Bahwa terdakwa pertama kali menjadi mucikari pada saat saudari NUR FITRIANA meminta terdakwa untuk diradarkan melalui aplikasi Michat ;
- Bahwa terdakwa tidak hanya memesan laki-laki lewat aplikasi Michat tetapi lewat manual ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuan ia menawarkan atau menjajakan saudari NUR FITRIANA kepada laki-laki untuk memperoleh keuntungan berupa uang sampingan dari hasil persetujuan badan yang dilakukan oleh saudari NUR FITRIANA dengan pelanggan yang merupakan laki-laki pemesan ;
- Bahwa terdakwa memasang tarif setiap perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh saudara NUR FITRIANA adalah sebesar Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan keuntungan yang didapatkan oleh tersangka sebesar Rp.200.000; (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menceritakan tentang pemesanan laki-laki di aplikasi Michat adalah terdakwa membuka aplikasi Michat pada Handphone nya setelah itu terdakwa memposting foto korban dengan tujuan menarik pelanggan atau pria hidung belang, dan setelah mendapatkan pelanggan terdakwa mulai melakukan chatting atau percakapan melalui aplikasi Michat dengan pelanggan tersebut mulai dari berapa tarif sekali kencan sampai dengan mengirimkan foto korban, setelah terjadi kesepakatan lalu terdakwa mengarahkan pelanggan tersebut menuju Wisma Putri Dara yang terletak di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, sementara itu terdakwa mengarahkan korban untuk Bersiap-siap didalam kamar 109 yang ada di Wisma Putri Dara tersebut, saat orang yang merupakan pelanggan tersebut tiba di Wisma Putri Dara terdakwa langsung mengarahkannya menuju ke kamar 109 tempat korban menunggu dan setelah tiba di dalam kamar korban, korban meminta langsung tarif yang disepakati sebelum terjadi hubungan badan antara korban dengan laki-laki pemesan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menceritakan kejadian yang terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang melaksanakan Operasi Pemberantasan TPPO di wilayah hukm

Halaman 13 dari 22, Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polda sultra dengan awalnya pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 21.30 Wita, korban sedang berada di dalam kamar 109 pada Wisma Putri Dara yang terletak di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari bersama korban dan tidak lama kemudian terdakwa dan korban keluar kamar untuk hendak ke ATM BCA namun pada saat didepan kamar datang anggota Polri yang korban tidak kenal dan mengamankan terdakwa serta korban menuju ke Polda Sultra ;

- Bahwa terdakwa membenarkan Hand Phone Merk VIVO Y 16 warna biru adalah handphone miliknya yang digunakan untuk memasarkan atau menjajakan saudari NUR FITRIAN melalui aplikasi Michat.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Merk VIVO Y16 dengan nomor Imei 1:860033068762111 dan Nomor Imei 2: 860033068762103
- 1 (Satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Merk VIVO Y15 dengan nomor Imei 1:860727062980351 dan Nomor Imei 2: 8860727062980344
- 1 (Satu) PCS Karet Kondom Merk Sutra
- 1 (Satu) Lembar Uang Sejumlah Rp.100.000; (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri: EFRD076857.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam perkara ini, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan telah menawarkan saudara NUR FITRIANA kepada para laki-laki melalui aplikasi Michat ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pertama kali menawarkan saudari NUR FITRIANA aplikasi Michat pada bulan Maret 2023 bertempat di Hotel Sibela Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari selama 2 hari dan selanjutnya berpindah ke Wisma Putri Dara sampai sekarang ;
- Bahwa terdakwa pertama kali menjadi mucikari pada saat saudari NUR FITRIANA meminta terdakwa untuk diradarkan melalui aplikasi Michat ;
- Bahwa terdakwa tidak hanya memesan laki-laki lewat aplikasi Michat tetapi lewat manual ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuan ia menawarkan atau menjajakan saudari NUR FITRIANA kepada laki-laki untuk memperoleh keuntungan berupa uang sampingan dari hasil persetujuan badan yang dilakukan oleh saudari NUR FITRIANA dengan pelanggan yang merupakan laki-laki pemesan ;

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasang tarif setiap perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh saudara NUR FITRIANA adalah sebesar Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan keuntungan yang didapatkan oleh tersangka sebesar Rp.200.000; (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menceritakan tentang pemesanan laki-laki di aplikasi Michat adalah terdakwa membuka aplikasi Michat pada Handphone nya setelah itu terdakwa memposting foto korban dengan tujuan menarik pelanggan atau pria hidung belang, dan setelah mendapatkan pelanggan terdakwa mulai melakukan chatting atau percakapan melalui aplikasi Michat dengan pelanggan tersebut mulai dari berapa tarif sekali kencan sampai dengan mengirimkan foto korban, setelah terjadi kesepakatan lalu terdakwa mengarahkan pelanggan tersebut menuju Wisma Putri Dara yang terletak di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, sementara itu terdakwa mengarahkan korban untuk Bersiap-siap didalam kamar 109 yang ada di Wisma Putri Dara tersebut, saat orang yang merupakan pelanggan tersebut tiba di Wisma Putri Dara terdakwa langsung mengarahkannya menuju ke kamar 109 tempat korban menunggu dan setelah tiba di dalam kamar korban, korban meminta langsung tarif yang disepakati sebelum terjadi hubungan badan antara korban dengan laki-laki pemesan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menceritakan kejadian yang terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang melaksanakan Operasi Pemberantasan TPPO di wilayah hukum polda sultra dengan awalnya pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 21.30 Wita, korban sedang berada di dalam kamar 109 pada Wisma Putri Dara yang terletak di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari bersama korban dan tidak lama kemudian terdakwa dan korban keluar kamar untuk hendak ke ATM BCA namun pada saat didepan kamar datang anggota Polri yang korban tidak kenal dan mengamankan terdakwa serta korban menuju ke Polda Sultra ;
- Bahwa terdakwa membenarkan Hand Phone Merk VIVO Y 16 warna biru adalah handphone miliknya yang digunakan untuk memasarkan atau menjajakan saudara NUR FITRIAN melalui aplikasi Michat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 2 (ayat) 1 Undang-Undang 21 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Kedua:
Pasal 296 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 296 KUHP unsur-unsur dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa ;
- Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan;

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah Subjek Hukum/Pelaku Tindak Pidana yang mampu bertanggung jawab dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang bahwa Dalam perkara ini yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah orang yang selama ini diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang bernama Suwardi Bin Ambo Nai yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan maupun pada awal surat tuntutan kami yang dibenarkan pula oleh Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, terdakwa lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan padanya diketahui tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan mereka.

Menimbang bahwa Dengan demikian maka unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “ dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dimana di dapat fakta ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan pertama kali menawarkan saudari NUR FITRIANA aplikasi Michat pada bulan Maret 2023 bertempat di Hotel Sibela Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari selama 2 hari dan selanjutnya berpindah ke Wisma Putri Dara sampai sekarang ;
- Bahwa terdakwa pertama kali menjadi mucikari pada saat saudari NUR FITRIANA meminta terdakwa untuk diradarkan melalui aplikasi Michat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak hanya memesan laki-laki lewat aplikasi Michat tetapi lewat manual ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuan ia menawarkan atau menjajakan saudari NUR FITRIANA kepada laki-laki untuk memperoleh keuntungan berupa uang sampingan dari hasil persetujuan badan yang dilakukan oleh saudari NUR FITRIANA dengan pelanggan yang merupakan laki-laki pemesan ;
- Bahwa terdakwa memasang tarif setiap perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh saudara NUR FITRIANA adalah sebesar Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan keuntungan yang didapatkan oleh tersangka sebesar Rp.200.000; (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menceritakan tentang pemesanan laki-laki di aplikasi Michat adalah terdakwa membuka aplikasi Michat pada Handphone nya setelah itu terdakwa memposting foto korban dengan tujuan menarik pelanggan atau pria hidung belang, dan setelah mendapatkan pelanggan terdakwa mulai melakukan chatting atau percakapan melalui aplikasi Michat dengan pelanggan tersebut mulai dari berapa tarif sekali kencan sampai dengan mengirimkan foto korban, setelah terjadi kesepakatan lalu terdakwa mengarahkan pelanggan tersebut menuju Wisma Putri Dara yang terletak di Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, sementara itu terdakwa mengarahkan korban untuk Bersiap-siap didalam kamar 109 yang ada di Wisma Putri Dara tersebut, saat orang yang merupakan pelanggan tersebut tiba di Wisma Putri Dara terdakwa langsung mengarahkannya menuju ke kamar 109 tempat korban menunggu dan setelah tiba di dalam kamar korban, korban meminta langsung tarif yang disepakati sebelum terjadi hubungan badan antara korban dengan laki-laki pemesan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang mencari untuk menggunakan jasa dari saksi korban dimana peran terdakwa memberi kemudahan terlaksananya perbuatan yang dilakukan oleh saksi korban dan Terdakwa juga memperoleh keuntungan dari pekerjaannya mempermudah terjadinya perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan dan sudah dilakukan berkali-kali sebelum terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Dengan demikian unsur “ dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan' telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Melanggar Pasal 296 KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggungjawabnya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa ppidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Yang mana pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat maka diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa ppidanaan terhadap Terdakwa sebagai upaya perbaikan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi mesyarakat. Selain itu ppidanaan kepada Terdakwa sebagai upaya agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung nilai nilai moral sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa belum pernah berhadapan dengan hukum dan baru kali ini pula dihadapkan sebagai Terdakwa, sehingga hal ini dapat diartikan jika selama ini Terdakwa memiliki sikap yang taat hukum, oleh karenanya Terdakwa dapatlah diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya, karena biasanya seseorang yang telah berhadapan dengan hukum akan selalu berhati-hati dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis hakim berharap dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, mengingat usia Terdakwa yang tergolong masih sangat muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki hidup dan masa depannya, dengan mengambil hikmah dan pembelajaran dari kejadian yang menyimpannya saat ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Merk VIVO Y16 dengan nomor Imei 1:860033068762111 dan Nomor Imei 2: 860033068762103
- 1 (Satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Merk VIVO Y15 dengan nomor Imei 1:860727062980351 dan Nomor Imei 2: 8860727062980344 1 (Satu) PCS Karet Kondom Merk Sutra ;
- 1 (Satu) Lembar Uang Sejumlah Rp.100.000; (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri: EFRD076857.

, oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini dan tidak ada alasan untuk melakukan pengalihan atau Penangguhan Penahanan maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik lagi

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Mengingat Pasal 296 KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Suwardi Bin Ambo Nai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suwardi Bin Ambo Nai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Merk VIVO Y16 dengan nomor Imei 1:860033068762111 dan Nomor Imei 2: 860033068762103
- 1 (Satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Merk VIVO Y15 dengan nomor Imei 1:860727062980351 dan Nomor Imei 2: 8860727062980344
- 1 (Satu) PCS Karet Kondom Merk Sutra

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Lembar Uang Sejumlah Rp.100.000; (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri: EFRD076857.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami Andi Eddy Viyata,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Arya Putra Negara Kutawaringin, SH.MH dan Wahyu Bintoro,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh kami Ketua majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin,SH.MH Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kendari , serta dihadiri oleh Fadly Alamsyah Safaa,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Arya Putra Negara Kutawaringin, SH.MH

Andi Eddy Viyata,SH.MH

Wahyu Bintoro,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Nurdin,SH.MH

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

